

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 37/A /J27/PP/2006

Tentang

**PEMBENTUKAN KANTOR JAMINAN MUTU
SEBAGAI PENGGANTI PUSAT PENGEMBANGAN DAN PENGAJIAN
SISTEM JAMINAN MUTU – LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

-REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengefektifkan dan meningkatkan program penjaminan mutu di Universitas Sebelas Maret, perlu merubah bentuk dan memandirikan Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu, yang sebelum berada dibawah Lembaga Pengembangan Pendidikan menjadi Kantor Jaminan Mutu yang independen;
- b. bahwa untuk keperluan seperti tersebut dalam huruf a tersebut, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 2005 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Presiden RI No :
- a. 10 tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret
- b. 38/M Tahun 2003 tentang Pengangkatan Dr. dr. H. Much Syamsulhadi, Sp.KJ (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI No. 020/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Membentuk Kantor Jaminan Mutu sebagai pengganti Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu - Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret;
- Kedua : Struktur Organisasi Kantor Jaminan Mutu seperti tersebut dalam lampiran I keputusan ini yang terdiri dari Tim Asistensi Akreditasi dan Tim Sistem Mutu;
- Ketiga : Kepala Kantor Jaminan Mutu bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- Keempat : Tugas Kantor Jaminan Mutu seperti dalam diktum pertama adalah antara lain : bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem penjaminan mutu secara menyeluruh di semua unit kerja / program studi / jurusan dan akreditasi program studi / institusi yang baik dan berkelanjutan;


Kelima : Dengan pembentukan Kantor Jaminan Mutu, maka Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu yang berada dibawah Lembaga Pengembangan Pendidikan dinyatakan dihapus;

Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal :

19 SEP 2006

Rektor,



Prof. Dr. dr. H. M SYAMSULHADI, Sp.KJ (K)
NIP. 130 543 952



Sk-jaminmutu/c.joko



Prof. Dr. dr. H. M Syamsulhadi, Sp.KJ (K)
NIP. 130 543 952

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Nomor : 508 /J27/ PP /2006, tanggal
19 SEP 2006 tentang Pembentukan Kantor Jaminan Mutu sebagai Pengganti Pusat Pengembangan dan Pengkajian Sistem Jaminan Mutu – Lembaga Pengembangan Pendidikan Universitas Sebelas Maret.

Struktur Organisasi Kantor Jaminan Mutu Universitas Sebelas Maret



Rektor,

Prof. Dr. dr. H. M Syamsulhadi, Sp.KJ (K)
NIP. 130 543 952